

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMEDANG

Anne Friday Safaria*, Sri Sumiati, Tintin Karwati
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang
E-mail: annefriday2203@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to see implementations of street vendor relocation policy, constraining factor implementations of street vendor relocation policy, and efforts made to addresses implementation of street vendor relocation policy in Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Sumedang District. This research methode uses qualitative descriptive (Naturalistic Setting). The sampling was trough literature and observation (interview and documentation). The sampling in this research using purposive sampling which mean consist of 3 people. While data processing procedures using data analytical model Miles and Huberman consisting of data reduction, data presentation, and verification. The result of this research conclude that implementations of street vendor relocation policy Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Sumedang District has been going well but not maximally. It's indicated by phenomena of (1) there's too much illegal street vendor (2) too much street vendor in sidewalk (3) low awareness against government regulations (4) lack of obdience to government policies. The suggestions for this research is do more socialization with street vendor, cooperate with tenant relation, giving specification tasks, and carry out stricted supervision which mean the goals of policy can be achieved.

Keywords: Public Policy, Implementation of Public Policy, Street Vendor Relocation.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang sederhana yang muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat untuk bertahan hidup dan membantu para ter-PHK dan angkatan kerja baru, agar memperoleh penghasilan yang halal. Akan tetapi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sering kali mengundang masalah. Masalah-masalah tersebut karena para PKL sering ditemui berjualan di trotoar jalan, ditaman-taman kota, dijembatan penyebrangan, bahkan dibadan jalan. Hal itu mengakibatkan keindahan kota menjadi semrawut, kemacetan jalan pun sering dijumpai karena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib. Melihat permasalahan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kesumrawutan tatanan kota dengan penataan dan penertiban Pedagang

Kaki Lima (PKL) melalui pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memperlihatkan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pada beberapa kota besar di Indonesia relokasi pedagang kaki lima sering dibarengi dengan penganiayaan dan tindakan yang kurang pantas dari pihak pemerintah terhadap pedagang kaki lima (PKL). Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para pedagang kaki lima (PKL) pun melakukan unjuk rasa pada pemerintah.

Seperti hal nya kota-kota besar di Indonesia, Kabupaten Sumedang sendiri memiliki permasalahan yang sama. Peningkatan Pedagang Kaki Lima (PKL) tentu saja membuat pemerintah Kabupaten Sumedang harus segera mengambil langkah yang tepat agar para pedagang kaki lima tersebut bisa tetap berjualan tetapi dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan kota. Hingga saat ini

peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang dinilai cukup drastis.

Peningkatan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, demografi dan faktor ketenagakerjaan. Faktor-faktor itulah yang menjadi dasar masyarakat Kabupaten Sumedang membuat suatu keputusan, yaitu menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Para Pedagang Kaki Lima (PKL), biasanya menjajakan produknya di beberapa jalan di Kabupaten Sumedang seperti beberapa jalan di pusat perkotaan Sumedang.

Sepanjang jalan kota menjadi lokasi yang favorit oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Disantarnya yaitu disekitaran Jalan Kota Sumedang dan Taman Endog. Dengan lokasi yang strategis tersebut, menjadikan sepanjang jalan kota Sumedang menjadi sarangnya para Pedagang Kaki Lima (PKL), karena tingkat keramaiannya yang tinggi, dan juga transportasi yang lalulalang menjadikan tempat ini diminati oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL), dibanding tempat-tempat lain di Kabupaten Sumedang. Namun, keberadaan pedagang kaki lima disepanjang kota tersebut membuat keindahan kota terutama keindahan Taman Endog terkesan rusak dan kumuh. Selain itu pedagang kaki lima yang berdagang dengan tidak tertib berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan juga kebersihan, serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Dengan demikian, diperlukan pemberdayaan atau relokasi pedagang kaki lima oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

Menurut peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Pasal 1 Nomor 60 tahun 2013 pemerintah Kabupaten Sumedang bertanggungjawab dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial,

estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memajukan dan mensejahterakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkesinambungan dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Maka dari itu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian melakukan pendataan, perencanaan, penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, penguatan kelembagaan, pembinaan, dan bimbingan teknis, serta mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Namun, pada kenyataannya masih ada para PKL yang tidak menerima himbauan dari pemerintah, padahal pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyediakan beberapa fasilitas relokasi seperti pasar inpres dan pujasera. Fasilitas-fasilitas tersebut nyatanya tidak dilirik oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) karena, dinilai kebijakan relokasi dikeluarkan oleh pemerintah tidak memperhatikan para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dengan demikian berdasarkan observasi awal yang dilakukan sepanjang Jalan Kota Sumedang, Taman Endog, dan juga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian ditemukan adanya fenomena masalah yang menunjukan masih rendahnya implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar
2. Banyaknya pedagang kaki lima liar
3. Masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap aturan pemerintah
4. Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi

kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang?; 2) Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten

Sumedang?; 3) Apa upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang?.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012) menyatakan bahwa "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*)".

Selanjutnya, menurut Grindle (Winarno, 2012) mengemukakan bahwa "implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah".

Dari definisi di atas, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari sebuah proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Model yang dikembangkan oleh Edward III (Nugroho, 2008) mengatakan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah *lack of attention to implementation*. dikatakan nya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu sebagai berikut:

1. *Communication* (komunikasi)
2. *Resource* (sumber daya)
3. *Disposition or attitude* (disposisi)
4. *Bureaucratic structures* (struktur birokrasi)

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut Edward dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Communication* (komunikasi)

Komunikasi berkenaan dengan keinginan kebijakan dikomunikasikan

kepada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dari uraian di atas terdapat indikator-indikator dari dimensi Komunikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Kejelasan Informasi atau konsistensi, yaitu informasi yang akan disampaikan harus jelas.
- b. Media, yaitu alat untuk menyampaikan sebuah informasi.
- c. Sarana penyampaian Informasi, yaitu segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- d. Konsistensi dalam memberikan Perintah, yaitu kemampuann untuk terus menerus berusaha sampai suatu pencapaian berhasil di raih.

2. *Resource* (Sumber daya)

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan Sumberdaya pendukung khususnya Sumber Daya Manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan Kebijakan Publik untuk *Carry Out* kebijakan secara efektif. Meskipun isi Kebijakan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan, maka Implementasi tidak akan berjalan efektif. Dari uraian di atas terdapat indikator-indikator dari dimensi Sumber Daya yaitu sebagai berikut :

- a. Kompetensi Implementor, yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - b. Sumber Daya Financial, yaitu saham atau obligasi yang dimiliki sebuah perusahaan.
 - c. Kuantitas Pegawai, yaitu jumlah pegawai atau seberapa banyak pegawai di perusahaan atau instansi tersebut.
- 3. *Disposition or attitude* (Disposisi)**
 Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* Kebijakan Publik tersebut kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi sering diartikan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh Implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila Implementor memiliki Disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Disposisi yaitu sebagai berikut:
- a. Memiliki kesamaan komitmen, yaitu suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian atau keterkaitan baik diri sendiri dan orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela ataupun terpaksa.
 - b. Bertanggung Jawab, yaitu kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
 - c. Ketulusan, yaitu kesungguhan dari hati dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
 - d. Ketepatan waktu dalam menjalankan tugas, yaitu suatu informasi yang harus digunakan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keputusan.

4. *Bureaucratic structurees* (Struktur Birokrasi)

Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi Birokrasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses Implementasi menjadi jauh dari efektif. struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Struktur Birokrasi yaitu sebagai berikut:

- a. Standar Operasional Prosedur adalah suatu set intruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif.
- b. Fragmentasi adalah tersebarnya tanggung jawab kebijakan kedalam unit-unit organisasi.
- c. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah diterapkan tersebut.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sunggono (Andita, 2016: 41) implementasi kebijakan mempunyai faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Isi Kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan

yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu biaya atau dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi Kebijakan Publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berakitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implentasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implentasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sunggono (Andita, 2016: 41) mengemukakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi:

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

Berdasarkan point-point implementasi diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Isi kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu biaya atau adana dan tenaga manusia.

b. Informasi. Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berakitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implentasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implentasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas

atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Relokasi Pedagang Kaki Lima

Menurut Ardiyanto (2008) Pedagang Kaki Lima adalah salah satu bentuk dari perilaku ekonomi di sektor informal. Istilah pedagang kaki lima berasal dari jaman Raffles yaitu 5 feet yang berarti jalur pejalan dipinggir jalan selebar lima kaki. Area tersebut lama kelamaan dipakai untuk area berjualan pedagang kecil, sehingga pedagang yang menggunakannya disebut sebagai pedagang kaki lima. Salah satu bentuk sektor informal yang dikenal dikalangan masyarakat luas adalah pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan kebanyakan para pekerja sektor informal sebagian besar terjun dan menekuni bidang usaha kaki lima.

Menurut McGee dan Yeung (2007), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan *'hawkers'* yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dari hasil penelitian oleh Soedjana (2006) secara spesifik yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi/dipinggir jalan, disekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat Pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore, maupun malam hari.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Waworoento (2007) pedagang kaki lima biasanya tumbuh berkembang pada ruang-ruang fungsional kota (pusat perdagangan/pusat perbelanjaan/pertokoan, pusat rekreasi/hiburan, pasar, terminal/pemberhentian kendaraan umum, pusat pendidikan, pusat poertokoan).

Sektor informal merupakan suatu kegiatan berskala kecil dari unit produksi dan distribusi barang dan servis. Sektor

informal tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam statistik resmi, dioperasikan dengan modal yang sangat kecil atau tidak memiliki modal sama sekali, sehingga memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan tidak pasti, serta tingkat ketidakstabilan tenaga kerja yang tinggi.

Relokasi oleh Hariyanto (Wildaniyati dan Muhammad, 2016) didefinisikan sebagai "suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan Setyaningsih dan Susilo, (2014) mendefinisikan relokasi sebagai pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru, relokasi adalah suatu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses, cara dan pembuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.

Tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya". Dengan demikian relokasi adalah suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas atau kegiatan dari suatu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Kaitannya dengan relokasi PKL, berarti aktivitas atau kegiatan yang dipindahkan tentu saja PKL itu sendiri.

Relokasi PKL harus mempertimbangkan faktor lokasi, Apakah lokasi tersebut cukup strategis, mudah dijangkau atau aksesibilitas tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai, cukup menarik secara visual, terjangkau secara ekonomi oleh pedagang adalah rentetan pertanyaan terakit dengan kualifikasi lokasi yang disyaratkan titik tujuan relokasi PKL tidak hanya memindahkan lokasi berjualan tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan relokasi PKL, merupakan serangkaian keputusan atau decisions atau tindakan action berpola dari pemerintah dalam upaya penampatan kembali sebuah aktivitas atau kegiatan PKL dari suatu tempat ke tempat lain yang

dianggap lebih tepat berdasarkan alasan alasan dan tujuan tertentu.

Kebijakan relokasi PKL, harus dibuat berdasarkan permasalahan riil PKL sehingga kebijakan tersebut nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada titik oleh sebab itu mengkaji secara mendalam latar belakang kemunculan PKL perlu dilakukan.

Relokasi PKL bukan sekedar memindahkan lokasi berjualan dari tempat

lama ke tempat baru tapi jika memindahkan manusia atau pedagang dengan keberagaman aspek-aspek yang ada oleh sebab itu, kebijakan relokasi PKL, harus mampu mengakomodir keberagaman, termasuk kebutuhan PKL, kedalamnya. Pada konteks inilah partisipasi mereka dalam proses kebijakan relokasi PKL menjadi penting.

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian metode Kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan prosedur pengolahan data terdiri dari data *display*, data *reduction*, dan *conclusion*.

Informan penelitian ini merupakan pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Kepala Bidang Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bidang Perdagangan, dan Koordinasi UPTD Pasar Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik dan perlunya peningkatan sumberdaya manusia yang berkompeten, dan juga harus bisa meminimalisir anggaran yang keluar agar anggaran bisa mencukupi untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:

1) Kejelasan informasi kebijakan relokasi cukup jelas melalui edaran SK perintah pada para pelaku PKL untuk direlokasi ke Pasar Inpres. Selain melalui surat edaran UPTD pun terjun langsung ke lapangan untuk menghimbau para PKL.

- 2) Kualitas para pegawai di bidang perdagangan sudah cukup baik dalam melayani dan memperhatikan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Hanya saja dalam anggaran kurang mencukupi karena ada kebutuhan tak terduga yang sehingga anggaran tersebut tidak lagi mencukupi untuk kebijakan tersebut.
- 3) Untuk ketepatan waktu melaksanakan tugas selalu diupayakan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Setiap unsur di Bidang Perdagangan maupun UPTD Pasar Kota bertanggung jawab atas kebijakan relokasi yang telah dijalankan, karena secara struktural pekerjaan itu sudah dibagi dan harus dipertanggungjawabkan.
- 4) Pembagian tugas di Bidang perdagangan sudah jelas sesuai dengan tupoksinya. Terutama dalam menangani kebijakan relokasi ini

harus disesuaikan dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Dan setiap pegawai memiliki tanggung jawab sesuai dengan SOP dan tupoksinya masing-masing dalam menjalankan Kebijakan Relokasi PKL yang disertai pengawasan yang dilakukan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang

Dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima dihadapkan dengan beberapa faktor penghambat. Berikut ini hasil penelitian yang didapatkan mengenai hambatan implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

1. Masih ada para PKL yang masih tidak bisa menertibkan sendiri,
2. Adanya tumpang tindih pekerjaan dari para pegawai, sehingga menyebabkan ketidaktepatan waktu

dalam pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut.

3. Adanya hambatan dalam segi fasilitas yang masih kurang memadai serta dana pemerintah yang belum optimal.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan relokasi PKL yang dilakukan dalam mengatasi hambatan sumberdaya dan ukuran tujuan kebijakan yaitu dengan pemberian informasi secepat mungkin, melakukan sosialisasi yang jelas dan terarah kepada sasaran dan intensitas pembinaan serta pengawasan yang ketat pada sasaran kebijakan. Selanjutnya untuk menunjang sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat diatasi dengan ketersediaan anggaran atau dana pemerintah dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada seefektif mungkin.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan sesuai dengan faktor keberhasilan implementasi secara efektif, akan tetapi belum optimal.

Saran

1. Melakukan sosialisasi kembali kepada para implementor dan para partisipan dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan Kebijakan Relokasi PKL, sehingga

sasaran sosialisasi dapat ditunjukkan dengan tepat, baik itu dengan para implementor maupun dengan para partisipan.

2. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terlibat seperti penyedia lahan, UPTD Pasar, Dinas Perhubungan, dan SATPOL PP.
3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima agar dapat meningkatkan pemahaman para PKL akan adanya kebijakan relokasi.

DAFTAR PUSTAKA

Andita, Wenny. 2016. *Implementasi Kebijakan Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumahsakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo*

Kabupaten Luwu timur. Universitas Hasanudin.

Anggara, sahya. 2018. *Ekologi Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Gunawan, Andika. 2017. *Pengaruh Pengembangan Karir terhadap*

- Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumedang. Universitas Sebelas April Sumedang.*
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2016. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Jawa Timur: Intrans Publisng.
- Islamy, M. Irfan. 2013. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan. 2017. *Hukum dan Kebijakan publik*. Setara Press
- Nugroho, Riant. 2011. *Public policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nurul, Adinda. 2017. *Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir*. *Jurnal of pilitic and goverment studies* 6, 15(2), 261-270
- Nisa, Nur Elsa. 2018. *Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung ditinjau dari Siyasa Dusturiyah*. Tesis. Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati (UIN).
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Manejemen*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.